

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai klaim asuransi terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni hak-hak konsumen yang belum terpenuhi semuanya. Hak-hak konsumen dilindungi oleh dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen untuk memberikan perlindungan hukum dan melindungi dari adanya perilaku negatif dari pelaku usaha. Dengan adanya Undang-Undang perlindungan konsumen maka memberikan kepastian hukum.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA tentang perlindungan konsumen dalam klaim asuransi barang yang hilang mengacu pada pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Kemudian dalam pertanggung jawaban pelaku usaha telah dikualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak melakukan kewajibannya selaku pelaku usaha sehingga hak-hak konsumen tidak terpenuhi.



B. Saran

1. Disarankan kepada pelaku usaha untuk membuat polis yang jelas serta mudah dimengerti agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara pelaku usaha dan nasabah.
2. Disarankan terhadap pelaku usaha untuk lebih mementingkan serta memenuhi hak-hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Disarankan terhadap pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya selaku pelaku usaha sebagaimana tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

